



Munich Personal RePEc Archive

## **Stockpiling of Islamic Economic Law Perspective**

Ariska, Riska and Albadri, Abdul Aziz Munawar

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

19 July 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88038/>  
MPRA Paper No. 88038, posted 20 Jul 2018 09:38 UTC

## PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**Riska Ariska & Abdul Aziz**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: *rara\_ratnaziz@yahoo.com*

### Abstrak

*Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahui pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil.*

**Kata Kunci:** *Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.*

### Abstract

*Hoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as Ihtikâr or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this study used a qualitative approach normative. From the research, hoarding of goods sold in the perspective of*

*Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair.*

**Keywords:** *Stockpiling Goods, Ihtikar, Islamic Economic Law.*

## A. Pendahuluan

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikâr*<sup>1</sup>, yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai *monopoly*<sup>2</sup> atau *monopolistik*<sup>3</sup>. Artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dipasar. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, *Ihtikâr* dapat berupa *monopoli*, *oligopoli*<sup>4</sup>, atau *duopoli*<sup>5,6</sup>. Monopoli terdapat tiga macam bentuk yang terjadi dipasar, yaitu diantaranya:

1. *Natural Monopoly*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni.
2. *Monopoly by Struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat melalui situasi dan hambatan.
3. *Monopoly by Decree*, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.<sup>7</sup>

Rekayasa pasar dalam *supply*<sup>8</sup> terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *Ihtikâr*. *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar, agar ia

---

<sup>1</sup>*Ihtikâr*, tindakan monopoli, membeli barang-barang di pasaran sehingga membuat orang lain susah mencarinya, kemudian ia menjualnya kembali ketika harga tinggi, pelakunya disebut mutakir. Lihat, El-Bantany, *Kamus*, 203.

<sup>2</sup>*Monopoly*, kondisi suatu pasar dimana suatu pemasok tunggal mengendalikan penawaran, sehingga ia bisa menentukan jumlah dan harga untuk memperoleh laba maksimal dengan mengabaikan kekuatan permintaan dan penawaran yang berlaku dalam pasar persaingan. Lihat Henricus W Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2003), 146. Selanjutnya lihat Ismanthono, *Kamus*.

<sup>3</sup>*Monopolistik*, salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Lihat, Christopher Pass dan Bryan Lowes, diterjemahkan oleh Tumpul RumaPea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994), 459. Selanjutnya ditulis Pass, *Kamus*.

<sup>4</sup>*Oligopoli*, Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Lihat Pass, *Kamus*, 459.

<sup>5</sup>*Duopoli*, Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. Lihat Pass, *Kamus*. 170.

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 372. Selanjutnya ditulis Sula, *Asuransi*.

<sup>7</sup> Iswardono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), 104. Selanjutnya ditulis Iswardono, *Ekonomi*.

<sup>8</sup>*Supply*, dalam Bahasa Indonesia adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Lihat Pass, *Kamus*, 631.

menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran.<sup>9</sup>

*Ihtikâritu* sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.” (HR. Shahih Muslim).

Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya Sa’id dan Ma’mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi’, Abu Hanifah dan lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.<sup>11</sup>

Selain harus mengetahui bagaimana jual-beli yang memang di perbolehkan dan sah menurut hukum Islam juga dituntut untuk tahu apa saja jual-beli yang dilarang oleh Islam, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itulah dalam penelitian ini perlu dibahas satu dari sekian banyak jual-beli yang tidak diperbolehkan, yaitu penimbunan barang (*Ihtikâr*). Tentang apa dan bagaimana penimbunan (*Ihtikâr*) itu secara detail dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

## B. Pembahasan

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikâr*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun.<sup>12</sup> Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>13</sup> Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-Ihtikâr* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 82-83. Selanjutnya ditulis Basri, *Ekonomi*.

<sup>10</sup> Shahih Muslim, Kitab 23. Pengairan Bab 776. Haramnya menimbun Bahan makanan Derajat 3012. Lihat <http://app.lidwa.com/>, Minggu, 05/06/2015.

<sup>11</sup> A Qadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), Jilid 4, 1766. Selanjutnya ditulis Hasan, *Terjemah*.

<sup>12</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 307. Selanjutnya ditulis Poerwadarminta, *Kamus Umum*.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47. Selanjutnya ditulis Pasaribu, *Hukum*.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), 304. Selanjutnya ditulis Munawir, *Kamus*.

*Al-Ihtikâr* الاحتكار berasal dari kata يحكر - حكر - يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الجمع والإمسك (mengumpulkan dan menahan).<sup>15</sup> Lebih jelas Fiqih Islam memaknai *Ihtikâr* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.<sup>16</sup>

### 1. Aspek Larangan Menimbun Barang (*Ihtikâr*)

Tujuan *Ihtikâr* yang telah banyak disebutkan di atas merupakan aspek yang tidak diperbolehkan oleh para fuqoha, berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali berkata, “ada pun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za’faran<sup>17</sup>, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.”<sup>18</sup>

### 2. Dasar Hukum Menimbun Barang

Berdasarkan prinsip hukum Islam barang apa saja yang dibolehkan (halal) Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula bila untuk dijadikan objek perdagangan. Demikian pula dengan segala bentuk yang tidak diperbolehkan (haram) untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan *syara*,<sup>19</sup> maka barang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan untuk dimilikinya. Pada umumnya orang memerlukan benda/ barang yang ada pada orang lain untuk dimilikinya, barang tersebut dapat dimilikinya (membeli-pen) dengan mudah tetapi kadang-kadang pemiliknya tidak mau memberikannya (menjual-pen) dengan mudah ia memilih untuk menimbunnya (*Ihtikâr*). Pemilik barang tersebut akan memberikannya (menjual-pen) ketika harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* (Malang: Pustaka Progresif, 1999), 226. Selanjutnya ditulis Bisri, *Kamus*.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu وأدلته الإسلامي (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), jilid 4, 238. Selanjutnya ditulis Zuhaili, *Fiqih*.

<sup>17</sup> *Za’faran*, Zafaran adalah sejenis rempah bunga Zafaran (*Crocus sativus* Linn). Bunga zafaran ada tiga stigma dan ia mengandung crocin yang padanya terdapat nilai perubatan, ia membantu meremajakan (rejuvenate) kulit dan menjauhkan kekedutan. *Za’faran* adalah herba yang digunakan semenjak zaman Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabat dengan berbagai tujuan terutamanya untuk mencerdaskan akal. Ia juga dianggap sebagai herba ajaib bagi sesetengah pengamal perubatan Islam kerana kelebihan dan keistimewanya yang tinggi dan tersendiri. Lihat <http://herbadantumbuhan.blogspot.com/2011/07/apakah-itu-zafaran.html>, Kamis, 11/06/2015.

<sup>18</sup> Imam Ghazali, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya’ Ulumiddin Imam Ghazali* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, 38-39. Selanjutnya ditulis Al-Ghazali, *Ihya’*.

<sup>19</sup> *Syara*: ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang berAgama Islam. Lihat El-Bantany, *Kamus*, 519.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65. Selanjutnya ditulis Sahrani, *Fikih*.

### 3. Kriteria Penimbunan dalam Islam

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.<sup>21</sup> Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648<sup>22</sup>.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةَ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرُؤَجَائِعٌ فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد: 4648).

*Artinya: "telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka." (HR. Ahmad: 4648).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar sementara pihak lain dirugikan.<sup>23</sup> Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.<sup>24</sup>

Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada

<sup>21</sup> Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012). 54. Selanjutnya ditulis Habiburrahim, *Mengenal*.

<sup>22</sup> Musnad Ahmad, Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab 27 Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab Radiyallahu ta'ala 'anhu, Derajat 4648, [http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/).

<sup>23</sup> Habiburrahim, *Mengenal*, 54-55.

<sup>24</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 67. Selanjutnya ditulis Ilfi, *Hadis*.

ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.<sup>25</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>26</sup>

#### 4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan diatas, karena disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:

1. Produsen (penjual-pen) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual-pen) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasikannya atau produsen (penjual-pen) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual-pen) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat memonopoli/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain dari yang lain)<sup>28</sup>

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

2. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan

---

<sup>25</sup> Sayyid Syabiq, Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, 100. Selanjut ditulis Syabiq, *Fiqih*.

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358. Selanjut ditulis al-Qardhawi, *Halal*.

<sup>27</sup> Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174. Selanjutnya ditulis Fathorrazi, *Teori*.

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 268. Selanjutnya ditulis Sukirno, *Mikro*.

terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

### 3. Kebijakan pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

### 4. Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah.<sup>29</sup>

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa *Ihtikâr* hukumnya haram. Sebab praktek penimbunan (*Ihtikâr*) ini mengandung kecurangan, ketidak-adilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *Ihtikâr*, itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan ini adalah masalah ketidak-adilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas).<sup>30</sup>

Disamping mengandung ketidakadilan, *Ihtikâr* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai pada akhirnya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara curang. Jika tujuan menimbun ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba.<sup>32</sup>

Dalam pandangan ekonomi, penetapan harga secara monopoli yaitu jika dalam istilah fiqh Islam ialah *Ihtikâr*, secara umum bisa dikatakan juga sebagai persaingan tidak

<sup>29</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 130. Selanjutnya ditulis Iskandar, *Ekonomi*.

<sup>30</sup> Didik Kusno Aji, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" (Lampung: *Jurnal Adzkiya* Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015>. Selanjutnya ditulis Aji, *Konsep*.

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 47. Selanjutnya ditulis Sukirno, *Teori*.

<sup>32</sup> Aji, *Konsep*, 56-57.

sempurna atau tidak fair. Jika hal ini berlanjut, maka ini akan berdampak pada keterbatasan kesempatan berusaha terhadap orang lain. Hal ini yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Sebab setiap manusia berhak berusaha dan mendapat karunia dari Allah dengan seluas-luasnya.<sup>33</sup>

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya lalu negara tersebut menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Menyikapi praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku *Islamic Economic theory and practice* berpendapat, Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utama tindakan *Ihtikâr* atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain).<sup>34</sup>

Dalam tingkat internasional, memonopoli (menimbun/ *Ihtikâr*) barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia sekarang dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan Negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari Negara terbelakang ekonominya dan menimbun untuk penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Contohnya Negara Indonesia (contoh-pen), sekarang ini pemerintah melakukan impor daging sapi yang dikarenakan harga daging sapi tinggi hingga kisaran Rp 120.000. oleh karena itu, pemerintah mengadakan operasi pasar daging sapi hanya dengan harga kisaran Rp 90.000 padahal stok sapi di Indonesia banyak dan cukup tanpa melakukan impor, dikarenakan harga daging sapi tinggi maka pemerintah melakukan operasi pasar agar para pedagang dapat menurunkan harga tersebut<sup>35</sup>. Ulah para peternak atau yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak dipasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga<sup>36</sup> bahkan mengakibatkan adanya *inflasi*<sup>37</sup>. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan dipasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap

---

<sup>33</sup> Aji, *Konsep*, 56.

<sup>34</sup> Aji, *Konsep*, 57.

<sup>35</sup> Bulog gelontarkan 2,4 ton daging perhari, Sinar Harapan pada hari kamis 5 agustus 2015. Bisa dilihat di [www.sinarharapan.co/news/](http://www.sinarharapan.co/news/). Sabtu 15/08/2015.

<sup>36</sup> *Fluktuasi harga*, gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dsb; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran, fluk-tu-a-si: turun-naik; tidak ada kemantapan; labil. Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 278.

<sup>37</sup> *Inflasi*, kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Lihat <http://www.artikata.com/arti-330699-inflasi.html>, Rabu, 17/06/2015.

melonjak tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan, apabila ini melakukan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak harga.<sup>38</sup>

Penimbunan barang mengakibatkan adanya *inflasi*. Dalam ilmu ekonomi, *inflasi* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*kontinu*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang karna adanya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Dengan kata lain, *inflasi* juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara *kontinu*. *Inflasi* adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan *inflasi*. *Inflasi* merupakan petunjuk untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. *Inflasi* dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu *inflasi* ringan, *inflasi* sedang, *inflasi* berat, dan *hiperinflasi*. *Inflasi* ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; *inflasi* sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan *hiperinflasi* atau *inflasi* tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Penyebab *inflasi* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/ uang/ alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/ atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/ atau juga termasuk kurangnya distribusi).<sup>39</sup>

Ekonom muslim Taqiuddin Ahmad bin Al-Maqrizi, yaitu salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan *inflasi* dalam dua golongan, yaitu:

1. *Naturalinflation*, *inflasi* jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn Al-Maqrizi, *inflasi* ini diakibatkan oleh turunnya penawaran *agregatif* (AS) atau naiknya permintaan *agregatif* (AD). Berdasarkan penyebabnya, *Natural inflation* dapat dibedakan menjadi dua golongan berikut:
  - a. Akibat uang yang masuk dari luar terlalu banyak, dengan ekspor meningkat (X) sedangkan import menurun (M).
  - b. Akibat turunnya tingkat produksi (AS) karena paceklik, perang, ataupun embargo<sup>40</sup> dan boikot<sup>41</sup>.
2. *Human error Inflation*, diluar penyebab yang tergolong *natural inflation*, *inflasi* yang terjadi tergolong *humanerror inflation* atau *false inflation*. Dalam hal ini yang diakibatkan kesalahan manusia. *humanerror inflation* disebabkan tiga hal berikut:
  - a. Korupsi dan administrasi yang buruk.
  - b. Pajak yang berlebihan.
  - c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Islami, 2003), 92. Selanjutnya ditulis Utomo, *Fiqih*.

<sup>39</sup> Sukirno, *Teori*. 47.

<sup>40</sup> *Embargo* penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing, misal pada alat perang, dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan; 2 larangan lalulintas barang (antar negara); larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 259.

<sup>41</sup> *Boikot*, boikot/boi·kot/v, memboikot/mem·boi·kot/v bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dsb). Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 140.

<sup>42</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: III Indonesia, 2002), 67-70. Selanjutnya ditulis Karim, *Ekonomi*.

##### 5. Peran Pemerintah Terhadap Penimbunan (*Ihtikâr*)

Pada prinsipnya peran pemerintah dalam perekonomian yang berbasis Islami adalah memiliki dasar rasionalitas yang fundamental dalam ajaran Agama Islam. Dalam perspektif Islam bahwa peranan pemerintah berdasarkan beberapa argumentasi, yaitu:

1. Meningkatkan konsep kekhalifahan. Yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai dari amanah Allah.
2. Konsekuensi dari adanya fardlu kifayah (kewajiban kolektif). Yaitu kewajiban kolektif atau sosial yang apabila salah satu dari mereka yang melaksanakannya.
3. Adanya gejala kegagalan pasar dalam mengimplementasikan konsep al-falah. Yaitu mewujudkan ekonomi yang berbasis Islami adalah ada ditangan pemerintah sebagai kewajiban secara kelembagaan.<sup>43</sup>

Terdapat tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Melarang Mu'amalah yang diharamkan
3. Menentukan harga jika dibutuhkan
4. Mewujudkan keadilan sosial
5. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin keamanan

Secara umum ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang berbasis Islami.

Menurut al-Mawardi bahwa fungsi pemerintah dalam Islam adalah meneruskan fungsi kenabian dalam menjaga Agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi menurut Ibn Khaldun bahwa fungsi pemerintah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syari'ah (maqashid al syari'ah) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>44</sup>

Krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini yang berakibat pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai sebab yang terjadi sebelumnya. Secara global Al-Qur'an menyebutkan dengan *I'radh an dzikri*, "berpaling dari ketentuan-Ku",<sup>45</sup>

Maksud ayat diatas ialah jika seseorang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an atau lebih parah dari itu, yaitu tidak beriman dan mendurhakannya. Kehidupan didunia sempit, tidak tenang dan tentram, adanya tidak lapang. Bahkan terasa sempit dan sesak karena kesesatannya meskipun keadaan luarnya memperoleh kenikmatan, memakai pakaian mewah, memakan makanan yang enak dan tinggal dimana saja yang ia kehendaki, namun hatinya tidak diatas keyakinan yang benar dan petunjuk, maka tetap dalam kegelisahan, keraguan dan kebingungan. Hal ini termasuk kedalam kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas berkata tentang kehidupan yang sempit, yaitu kesengsaraan. Menurut Abu Sa'id, kehidupan yang sempit adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya bertabrakan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini pemerintah harus merekomendasikan pelaku *Ihtikâr* untuk menjual barang yang ditimbun yang melebihi kadar kebutuhannya dan keluarganya. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah harus memberikan teguran. Jika

<sup>43</sup> Qadir Azizya A, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 446. Selanjutnya ditulis Azizya, *Membangun*.

<sup>44</sup> Azizya, *Membangun*, 218.

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 107. Selanjutnya ditulis Hafidhuddin, *Islam*.

<sup>46</sup> Amrullah, *Tafsir Al-Azhar 4*, 3511.

tindakan kedua ini juga tidak dipindahkan, maka pemerintah berhak untuk menahan dan memberi sanksi kepada *muhtakir* (penimbun) sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ini diupayakan untuk membuat jera si *muhtakir* (penimbun). Di samping itu, pemerintah juga harus memaksa *muhtakir* untuk menjual barang timbunannya. Jika perintah ini juga tidak dilaksanakan, maka hakim (pemerintah) boleh menjual barang timbunan secara paksa dengan harga standar pasar. Bahkan, jika pemerintah khawatir terhadap terjadinya kelaparan bagi masyarakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa barang yang ditimbun untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sampai keadaan menjadi stabil. Dengan catatan, ketika kondisi masyarakat sudah kembali stabil, pihak pemerintah mengganti barang timbunan milik *muhtakir* (penimbun) tadi. Sebab, kondisi darurat hanya memperbolehkan untuk mengambil barang, tetapi tidak menggugurkan kewajiban untuk *dhâman* (jaminan). Sehingga dalam hal ini pemerintah tetap wajib mengganti barang yang diambilnya.<sup>47</sup> Seperti halnya terdapat pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang membahas mengenai hal-hal atau suatu kegiatan yang dilarang.<sup>48</sup>

### C. Kesimpulan

Jenis penimbunan yang dilarang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang termasuk makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, za'faran dan lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat-syarat tertentu di antaranya barang yang ditimbun tersebut merupakan barang bahan pokok makanan yang berupa sembako, yang dimaksud adalah kebutuhan manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan. Kecuali minyak, obat-obatan. Akan tetapi obat-obatan dapat pula dilarang ditimbun apabila ada seseorang yang sangat membutuhkannya untuk atau demi kesehatan tubuhnya yang sakit. Minyak dapat pula ditimbun melainkan bukan makanan pokok yang tidak dibutuhkan setiap saatnya dan dalam jangka waktu cukup panjang dapat pula disimpan untuk dipergunakan dikala dibutuhkan nanti. Sedangkan dalam makanan pokok setiap manusia sangat membutuhkannya dan setiap saat dibutuhkan untuk dikonsumsi. Jadi dengan kata lain jenis barang yang dilarang ditimbun adalah berupa makanan pokok.

Ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Selain dari kebijakan pemerintah (UU) terdapat pula faktor yang lain berupa keistimewaan dari suatu barang yang dihasilkan tersebut atau bahkan dari suatu produsen tersebut memiliki hak paten yang dapat digunakan untuk menimbun suatu barang tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugikan (negatif) akan tetapi terdapat pula yang menguntungkan bagi negara (positif). Misalnya melakukan penimbunan dikarenakan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, maka itu termasuk faktor yang negatif. Berbeda dengan melakukan penimbunan dikarenakan hanya ada beberapa sektor-sektor usaha tertentu yang bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja. Misalnya sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam diserahkan hanya kepada BUMN tertentu saja. Maka faktor tersebut termasuk faktor yang positif demi kepentingan publik atau nasional.

Tindakan menimbun barang (*Ihtikâr*) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang

<sup>47</sup>Zuhaili, *Fiqih*, 239.

<sup>48</sup> Dapat dilihat pada lampiran-lampiran.

sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Maka dari itu penimbunan barang (*Ihtikâr*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- \_\_\_\_\_, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazaq. Diterjemahkan oleh M Abdul Goffar. "*Fataawaa al-lajnah ad-daa-imah lil buhuuts al-ilmiiyyah wal iftaa*" *Fatwa-Fatwa Jual-Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2005.
- Aji, Didik Kusno. Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Lampung: *Jurnal Adzkiya* Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015>.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I. Jilid 2. 2005.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2000.
- \_\_\_\_\_, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2.1995.
- Al-Tamimi, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*. Jakarta: Fika Hati Aneska. 2004.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 1. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 4. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 1. 2003.
- \_\_\_\_\_. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 3. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 6. 2003.
- AZ, Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*. Dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu الفقه الإسلامي وأدلتة. Jakarta: Gema Insani Press. jilid 4. 2011.
- Azizya A, Qadir. *Membangun Fondasi Eknomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Bisri, KH Adib dan KH Munawwir A Fatah. *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Malang: Pustaka Progresif. 1999.
- Basyarahil, Aziz Salim. *22 Masalah Agama*. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru. 1996.

- Departemen Agama RI penyunting tafsir oleh Arif Fakhrudin dan Siti Irhaman revisi terjemah oleh Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: PT Kalim. 2011.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press 2012.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- El-Bantany, Rian Hidayat. *Kamus Pengetahuan islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).
- Fathorrazi, Tati Suhartati Joesron dan M. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Imu. 2012.
- Fitriana, Ida. " *Ihtikâr Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010).
- Ghazali, Imam. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. *Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 2. 2003. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Habiburrahim dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Hasan, Qadir dkk. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 7. 2001.
- Hidayat, Wahyu. Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Karim, Adiwirman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: III Indonesia. 2002.
- Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Iswardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1990.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Great. 2010.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1997.
- Mankiw, N. Gregory. Dengan alih bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Dengan judul asli *Macroeconomics 6<sup>th</sup> Edition*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Muhammad, Ali. *e-book Hukum Menimbun Barang Dagang*. Gresik: Al-Furqon. 2008.
- Muhamad Taufiq. *Quran Digital In Word Ver 1.3*. Lihat [http:// www. geocities. com/mtaufiq. rm/quran.html](http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html), Selasa, 09/06/2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kulitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT remaja Rosdakarya. 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir. 1994.
- Nawawi, Ismail. "Globalisasi Ekonomi Bisnis (Studi Arus Nalar Pemikiran Bisnis)" (*Jurnal Maliyah*, IAIN Sunan Ampel, Vol 03, No 02, Desember 2013).

- Nurlita, Risa Rizky. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram (*Jurnal: Universitas Mataram: Mataram*, 2014).
- Nuruddin, Amiur. "SDM Berbasis Syariah" (*Tsaqafah Jurnal Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Vol. 6, No. 1, April 2010).
- Pass, Ccristopher dan Bryan Lowes. Diterjemahkan oleh Tumpul Ruma Pea dan Posman Haloho. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Pindyck, Robert S dan Daniel L Rubinfeld. Yang diterjemahkan pada Erlangga yaitu ahli bahasa Devri Barnadi Putera. *Mikroekonomi Edisi Kedelapan*. dengan judul asli *microeconomics Eighth Edition*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Qasim, Yusuf. *At-Ta'mil at-Tijariyyi fii Mijan asy-Syari'ah*. Kairo: Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah. 1986.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. 1995.
- Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. 2011. Jilid 5.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sholihuddin, Muh. "Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (*Jurnal Maliyah Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara: IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya, Vol. 01, No. 01, Juni 2011).
- Siregar, Nur Asiana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi "Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life And General*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Syabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. Jilid 5. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Al-Hadits Aqidah Akhlaq Sosial dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setya. 2000.
- Tim Kajian Dakwah Al Hikmah, *Tidak Boleh Menimbun Barang* (STID Al-Hikmah-Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah, Jakarta, 2011). Lihat <http://alhikmah.ac.id/2011/tidak-boleh-menimbun-barang/>, Minggu, 14/06/2015.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Islami. 2003.
- Wahyuni, Afidah. *Ihtikâr Dalam Sorotan Hukum Islam* (*Jurnal Ahkam*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011).
- <http://app.lidwa.com/>.